



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo Lama
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat/Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Crp tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Crp tanggal 26 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Pidana terhadap Terdakwa Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin dengan pidana penjara selama 14(empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty.
- 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker.
- 1(satu) lembar tank top berwarna hijau.
- 1(satu) lembar celana dalam warna pink.
- 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUSI SUSANTI ALS SANTI BINTI ASWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **FERIANSYAH Als RIAN Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017, bertempat di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib Anak Korban pergi dari rumah menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok Kebun kopi milik terdakwa di Simpang Poak , yang mana sebelumnya Anak Korban sudah janji dengan terdakwa, setibanya Anak Korban di kebun kopi milik terdakwa sekira jam 09.30 wib ternyata terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pinggir jalan dan Anak Korban turun dari motor , lalu terdakwa langsung membayar ongkos ojek Anak Korban , setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban ke pondok kebun kopinya “ PELA KITO PAI KEPONDOK “ . Anak Korban menjawab “ IYO PELA”. Setibanya di dalam pondok, Anak Korban dan terdakwa duduk – duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto - foto di HP milik Terdakwa, sekira jam 14.00 wib turun Hujan dan terdakwa berkata kepada Anak Korban “ MASUK BAE KITO , UJAN KO “ Anak Korban menjawab “ IYO “ . Lalu Anak Korban dan terdakwa masuk kedalam pondok . Setelah masuk ke dalam pondok terdakwa dan Anak Korban bercerita dan mendengarkan Lagu di HP sambil Tiduran Di atas Kasur , Lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mengelus kening Anak Korban dan terdakwa mencium kening Anak Korban yang mana posisi Anak Korban dan terdakwa tidur berhadapan , lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu berciuman dibibir, kemudian itu terdakwa membuka celana dan celana dalam kemudian membuka baju hingga terdakwa telanjang, lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban secara paksa kemudian menarik tangan Anak Korban dan langsung menaiki dan menindih badan Anak Korban (Anak Korban berkata “ AKU DAK GALAK” terdakwa menjawab “ KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA “ terdakwa kemudian langsung mencium pipi Anak Korban dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka secara paksa kedua paha Anak Korban dan hingga posisi Anak Korban mengangkang dan terdakwa langsung memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, sambil memeras – remas payudara Anak Korban dan setelah itu mengecup – ngecup puting payudara Anak Korban berkali – kali sekitar 5 (lima) menit , setelah terdakwa merasakan klimaks terdakwa langsung membuang cairan spermanya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban . Dan Anak Korban langsung berdiri memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa juga langsung memakai pakaiannya;

- Bahwa anak korban Susi Susanti Als Santi Binti Aswan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-15082015-0025 tanggal 14 September 2015 bahwa di Padang Ulak Tanding pada tanggal Lima Agustus Tahun Dua Ribu Dua telah lahir Susi Susanti anak ke Empat, Perempuan dari Ibu Ira Yanti sehingga saat ini berusia 15 (Lima Belas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/29/A2/RM/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, jam tujuh dan jam dua dan selaput dara (hynem) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **FERIANSYAH ALS RIAN BIN ZAINAL ARIFIN** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2017, bertempat di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib Anak Korban pergi dari rumah menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok Kebun kopi milik terdakwa di Simpang Poak , yang mana sebelumnya Anak Korban sudah janji dengan terdakwa, setibanya Anak Korban di kebun kopi milik terdakwa sekira jam 09.30 wib ternyata terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan Anak Korban turun dari motor , lalu terdakwa langsung membayar ongkos ojek Anak Korban , setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban ke pondok kebun kopinya “ PELA KITO PAI KEPONDOK “ . Anak Korban menjawab “ IYO PELA”. Setibanya di dalam pondok, Anak Korban dan terdakwa duduk – duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto - foto di HP milik Terdakwa, sekira jam 14.00 wib turun Hujan dan terdakwa berkata kepada Anak Korban “ MASUK BAE KITO , UJAN KO “ Anak Korban menjawab “ IYO “ . Lalu Anak Korban dan terdakwa masuk kedalam pondok . Setelah masuk ke dalam pondok terdakwa dan Anak Korban bercerita dan mendengarkan



Lagu di HP sambil Tiduran Di atas Kasur , Lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mengelus kening Anak Korban dan terdakwa mencium kening Anak Korban yang mana posisi Anak Korban dan terdakwa tidur berhadapan , lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban setelah itu berciuman dibibir, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sangat menyayangi terdakwa dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam kemudian membuka baju hingga terdakwa telanjang, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung menaiki dan menindih badan Anak Korban (Anak Korban berkata “ AKU DAK GALAK” terdakwa menjawab “ KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA “ terdakwa kemudian langsung mencium pipi Anak Korban dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan hingga posisi Anak Korban mengangkang dan terdakwa langsung memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, sambil memeras – remas payudara Anak Korban dan setelah itu mengecup – ngecup puting payudara Anak Korban berkali – kali sekitar 5 (lima) menit , setelah terdakwa merasakan klimaks terdakwa langsung membuang cairan spermanya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan nya dari lubang kemaluan Anak Korban . Dan Anak Korban langsung berdiri memakai celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa juga langsung memakai pakaiannya;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan Kedua sampai dengan persetubuhan Keenam terjadi dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang terdakwa lakukan sebelumnya dan terdakwa mengatakan kepada anak korban apabila anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban Susi Susanti Als Santi Binti Aswan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1708-LT-15082015-0025 tanggal 14 September 2015 bahwa di Padang Ulak Tanding pada tanggal Lima Agustus Tahun Dua Ribu Dua telah lahir Susi Susanti anak ke Empat, Perempuan dari Ibu Ira Yanti sehingga saat ini berusia 15 (Lima Belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Cahya Kumara Dokter pada RSUD Curup Nomor : 040/29/A2/RM/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan



ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, jam tujuh dan jam dua dan selaput dara (hynem) tidak utuh, yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi korban karena kejadian tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
 - Bahwa saya kenal terdakwa bernama FERANSYAH Als RIAN Bin ZAINAL ARIFIN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib Anak Korban pergi dari rumah menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok kebun kopi milik terdakwa di Simpang Poak, saya sudah janji dengan terdakwa, terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan saya turun dari motor, setelah itu terdakwa mengajak saya ke pondok kebun kopinya "PELA KITO PAI KEPONDOK" saya menjawab "IYO PELA". Setibanya di dalam pondok, saya dan terdakwa duduk-duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto-foto di HP milik terdakwa, sekira jam 14.00 wib turun Hujan dan terdakwa berkata kepada saya "MASUK BAE KITO , UJAN KO" saya menjawab "IYO" . Lalu saya dan terdakwa masuk kedalam pondok . Setelah masuk ke dalam pondok saya dan terdakwa bercerita dan mendengarkan lagu di HP sambil tiduran di atas kasur, lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mengelus dan mencium kening saya yang mana posisi saya dan terdakwa tidur berhadapan, lalu terdakwa mencium pipi saya setelah itu berciuman dibibir, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sangat menyayangi saya dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju hingga terdakwa telanjang, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam saya dan langsung menaiki dan menindih badan saya. Saya berkata "AKU DAK GALAK" terdakwa menjawab "KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA" terdakwa kemudian langsung mencium pipi saya dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saya, setelah itu terdakwa membuka kedua paha saya dan hingga posisi saya mengangkang dan terdakwa langsung memegang batang kemaluannya yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluannya ke lubang kemaluan saya dan memaju mundurkannya, sambil memeras-remas payudara saya dan setelah itu mengecup-ngecup puting payudara saya berkali-kali sekitar 5(lima) menit, setelah terdakwa merasakan klimaks terdakwa langsung membuang cairan spermanya ke lubang kemaluan saya setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan nya dari lubang kemaluan saya. Dan saya langsung berdiri memakai celana dan celana dalam saya lalu terdakwa juga langsung memakai pakaiannya;

- Bahwa saya dan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 6(enam) kali;
- Bahwa saya mengenal terdakwa dari bulan oktober 2017 yang mana terdakwa meminta no. HP saya dari mantan pacar saya, dari situlah saya mengenali terdakwa dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya merasa sakit pada kemaluan saya saat mau buang air kecil;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa menjanjikan jika saya hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saya dan kejadian selanjutnya sampai terakhir terdakwa tidak menjanjikan apa-apa karena saya dan terdakwa sama-sama suka;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut selain saya dan terdakwa;
- Bahwa saya menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saya Sdr. IRA YANTI;
- Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan saat itu saya merasa sakit dibagia kemaluan saya pada saat buang air kecil;
- Bahwa saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty, 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker, 1(satu) lembar tank top berwarna hijau, 1(satu) lembar celana dalam warna pink dan 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **IRA YANTI Als IRA Binti MAWARNI**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi korban karena kejadian tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saya yang bernama SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;
- Bahwa saya tidak mengetahui hubungan pacaran/teman yang dilakukan terdakwa dengan anak saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban;
- Bahwa selain saya yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. SYARIPUDIN Als SARIP;
- Bahwa hubungan saya kepada korban adalah anak kandung;
- Bahwa menurut keterangan korban kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa nama terdakwa FERIANSYAH als RIAN bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa menurut keterangan korban dan sepengetahuan saya, saya tidak tahu apakah terdakwa memaksa korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wib saya baru pulang dan melihat korban tidak ada di rumah, kemudian saya duduk di teras menunggu korban pulang, kemudian sekitar jam 17.00 Wib korban pulang, saya berkata kepada korban "DARI MANO?" korban menjawab "DARI JALAN" saya menjawab "HP SIAPO ITU?" (saya melihat Hp Korban di kantong celananya) korban menjawab "HP KAWAN" saya menjawab "MANO HP KAU, BALIKKAN HP ORANG ITU" sambil menyubit korban, kemudian korban marah sambil menangis sambil berjalan keluar, kemudian saya menunggu sampai malam ternyata tidak pulang-pulang. Lalu saya pergi ke rumah anak saya yang bernama Sdr. SARIP. Bahwa korban tidak pulang-pulang dan Sdr. Sarip dengan isterinya langsung mencari korban. Kemudian keesokan harinya Sdr SARIP dan suami saya yang bernama ASWAN mencari lagi korban ke sekolahan namun tidak ketemu juga, pada saat itu Sdr. Sarip bertanya kepda teman korban, teman korban tersebut memberitahu rumah pemilik hp tersebut di Kel. Temple Rejo. Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, pada saat disana Sdr SARIP berakata bahwa teman korban memberitahu bahwa korban berpacaran dengan laki-laki yang bernama Sdr. FERIANSYAH yang tinggal di Simpang Poak kemudian Sdr Rian dan Sdr IMRON pergi ke rumah terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata bahwa terdakwa dan korban sudah pergi ke Batu Bandung.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdr. SARIP meminta nomor yang biasa dihubungi setelah diberikan nomornya saya langsung menyuruh mereka pulang. Lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira 20.00 Wib Sdr. SARIP menjemput korban di Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan korban pada saat kejadian tersebut korban menggunakan baju lengan panjang warna kuning motif hello Kitty, celana levis panjang warna biru dongker, tengtop berwarna hijau, celana dalam warna pink, BH berwarna pink;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada keluarga terdakwa datang ke rumah menemui saya untuk melamar saksi korban;
- Bahwa saksi korban bilang terdakwa sudah cerai tapi belum ada Surat Keterangan dari Pengadilan Agama (Surat Kuning)nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kity, 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker, 1(satu) lembar tank top berwarna hijau, 1(satu) lembar celana dalam warna pink dan 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta kelahiran Nomor : 1708-LT-15082015-0025 tanggal 14 September 2015 yang di tandatangani oleh Suurdi, S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa di Padang Ulak Tanding pada tanggal 05 Agustus 2002 telah lahir SUSI SUSANTI anak ke-4(empat) perempuan dari ibu Ira Yanti;
2. Visum Et Refertum Nomor : 040/29/A2/RM/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 15 Maret 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Adi Cahya Kumara Nip.198211192011011007 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia lima belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, jam tujuh dan jam dua dan selaput dara (hymen) tidak utuh yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dibawah Umur" terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bertempat di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib anak korban pergi dari rumah menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok kebun kopi milik saya di Simpang Poak, korban sudah janji dengan saya, saya sudah menunggu di pinggir jalan dan korban turun dari motor, setelah itu saya mengajak korban ke pondok kebun kopi saya "PELA KITO PAI KEPONDOK" korban menjawab "IYO PELA". Setibanya di dalam pondok, saya dan korban duduk-duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto-foto di HP milik saya, sekira jam 14.00 wib turun hujan dan saya berkata kepada korban "MASUK BAE KITO, UJAN KO" korban menjawab "IYO". Lalu saya dan korban masuk ke dalam pondok. Setelah masuk ke dalam pondok saya dan korban bercerita dan mendengarkan lagu di HP sambil tiduran di atas kasur, lalu sekira jam 15.00 wib saya mengelus dan mencium kening korban yang mana posisi saya dan korban tidur berhadapan, lalu saya mencium pipi korban setelah itu berciuman dibibir, kemudian saya mengatakan bahwa saya sangat menyayangi korban dan saya langsung membuka celana dan celana dalam kemudian membuka baju hingga saya telanjang, kemudian saya juga membuka celana dan celana dalam korban dan langsung menaiki dan menindih badan anak korban. Anak Korban berkata "AKU DAK GALAK" terdakwa menjawab "KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA" kemudian saya langsung mencium pipi korban dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan saya ke dalam lubang kemaluan korban, setelah itu saya membuka kedua paha korban dan hingga posisi korban mengangkang dan saya langsung memegang batang kemaluan saya yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluan saya ke lubang kemaluan korban dan memaju-mundurkannya, sambil memeras-remas payudara korban dan setelah itu mengecup-ngecup puting payudara korban berkali-kali sekitar 5(lima) menit, setelah saya merasakan klimaks saya langsung membuang cairan sperma ke lubang kemaluan korban setelah itu saya mencabut batang kemaluan saya dari lubang kemaluan korban. Dan saya langsung berdiri memakai celana dan celana dalam saya lalu korban juga langsung memakai pakaiannya;
- Bahwa saya melakukan persetubuhan terhadap korban sudah sebanyak 6(enam) kali;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa yang korban rasakan saat itu;
- Bahwa saya mengenal korban dari bulan oktober 2017 yang mana saya meminta no. Hp korban dari mantan pacarnya, dari situlah saya mengenali korban dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya mengakui bersalah atas perbuatan yang telah saya lakukan;
- Bahwa saya menyesalinya dan minta maaf kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang pertamakali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dan saya melihat saksi korban mengeluarkan darah pada kemaluannya;
- Bahwa saya menyetubuhi korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
 - Pertama hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di pondok kebun kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Kedua hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Ketiga hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keempat hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Kelima hari tanggal lupa bulan Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keenam hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pondok Villa Hujan Mas I Kec. Ujan Mas Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa tidak ada kekerasan dan ancaman terhadap korban saya dan korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty, 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker, 1(satu) lembar tank top berwarna hijau, 1(satu) lembar celana dalam warna pink dan 1(satu) lembar BH berwarna pink dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat kejadian pertama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty;
2. 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker;
3. 1(satu) lembar tank top berwarna hijau;
4. 1(satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melukan tindak pidana "Persetubuhan dibawah Umur" terhadap saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN pergi dari rumah



menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok kebun kopi milik terdakwa di Simpang Poak, saksi anak korban sudah janji dengan terdakwa, terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan korban turun dari motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi anak korban ke pondok kebun kopi terdakwa "PELA KITO PAI KEPONDOK" saksi anak korban menjawab "IYO PELA". Setibanya di dalam pondok, terdakwa dan saksi anak korban duduk-duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto-foto di HP milik terdakwa, sekira jam 14.00 wib turun hujan dan terdakwa berkata kepada saksi anak korban "MASUK BAE KITO, UJAN KO" saksi anak korban menjawab "IYO". Lalu terdakwa dan saksi anak korban masuk ke dalam pondok. Setelah masuk ke dalam pondok terdakwa dan saksi anak korban bercerita dan mendengarkan lagu di HP sambil tiduran di atas kasur, lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mengelus dan mencium kening korban yang mana posisi terdakwa dan korban tidur berhadapan, lalu terdakwa mencium pipi saksi anak korban setelah itu berciuman dibibir, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sangat menyayangi korban dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam kemudian membuka baju hingga terdakwa telanjang, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam saksi anak korban dan langsung menaiki dan menindih badan saksi anak korban. Saksi Anak Korban berkata "AKU DAK GALAK" terdakwa menjawab "KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA" kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi anak korban dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban, setelah itu terdakwa membuka kedua paha saksi anak korban dan hingga posisi korban mengangkang dan terdakwa langsung memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi anak korban dan memaju mundurkannya, sambil memeras-remas payudara saksi anak korban dan setelah itu mengecup-ngecup puting payudara saksi anak korban berkali-kali sekitar 5(lima) menit, setelah terdakwa merasakan klimaks terdakwa langsung membuang cairan sperma ke lubang kemaluan saksi anak korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi anak korban. Dan terdakwa langsung berdiri memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi anak korban juga langsung memakai pakaiannya;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sudah sebanyak 6(enam) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang korban rasakan saat itu;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi anak korban dari bulan oktober 2017 yang mana terdakwa meminta no. Hp korban dari mantan pacarnya, dari situlah terdakwa mengenali saksi anak korban dan menjalin hubungan pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menyesalinya dan minta maaf kepada korban;
- Bahwa terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban dan terdakwa melihat saksi anak korban mengeluarkan darah pada kemaluannya;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 6(enam) kali yaitu:
 - Pertama hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di pondok kebun kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Kedua hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Ketiga hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keempat hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Kelima hari tanggal lupa bulan Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keenam hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pondok Villa Hujan Mas I Kec. Ujan Mas Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa tidak ada kekerasan dan ancaman terhadap saksi anak korban, terdakwa dan saksi anak korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa menjanjikan jika saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan kejadian selanjutnya sampai terakhir terdakwa tidak menjanjikan apa-apa karena saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan terdakwa sama-sama suka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 1708-LT-15082015-0025 tanggal 14 September 2015 yang di tandatangani oleh Suurdi, S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa di Padang Ulak Tanding pada tanggal 05 Agustus 2002 telah lahir SUSI SUSANTI anak ke-4(empat) perempuan dari ibu Ira Yanti saksi korban saat kejadian berusia 15(lima belas) tahun;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 15/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 11 Januari 2017 dengan dokter pemeriksa Dr. Adi Cahya Kumara NIP.198211192011011007 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapati robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, arah jam dua yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Disclaimer



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur setiap orang dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa corak sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3 yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 81 ayat (2) Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan sengaja atau tidak haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal yang didakwakan yang dalam hal ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk menurut Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 15a adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, dalam unsur pasal yang didakwakan sebagaimana pasal 76E terdapat beberapa kategori perbuatan yang dapat dipidana yang sifatnya alternatif jika salah satu terpenuhi, maka unsur ini menjadi telah terpenuhi perbuatan tersebut yaitu : melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dibawah Umur" terhadap saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya bertempat di Pondok Kebun Kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 09.00 wib saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN pergi dari rumah menggunakan ojek dengan tujuan ke pondok kebun kopi milik terdakwa di Simpang Poak, saksi anak korban sudah janji dengan terdakwa, terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan dan korban turun dari motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi anak korban ke pondok kebun kopi terdakwa "PELA KITO PAI KEPONDOK" saksi anak korban menjawab "IYO PELA". Setibanya di dalam pondok, terdakwa dan saksi anak korban duduk-duduk di teras pondok sambil bercerita dan melihat foto-foto di HP milik terdakwa, sekira jam 14.00 wib turun hujan dan terdakwa berkata kepada saksi anak korban "MASUK BAE KITO, UJAN KO" saksi anak korban menjawab "IYO". Lalu terdakwa dan saksi anak korban masuk ke dalam pondok. Setelah masuk ke dalam pondok terdakwa dan saksi anak korban bercerita dan mendengarkan lagu di HP sambil tiduran di atas kasur, lalu sekira jam 15.00 wib terdakwa mengelus dan mencium kening korban yang mana posisi terdakwa dan korban tidur berhadapan, lalu terdakwa mencium pipi saksi anak korban setelah itu berciuman dibibir, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sangat menyayangi korban dan terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam kemudian membuka baju hingga terdakwa telanjang, kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam saksi anak korban dan langsung menaiki dan menindih badan saksi anak korban. Saksi Anak Korban berkata "AKU DAK GALAK" terdakwa menjawab "KITO PECAHKAN PW (PERAWAN) NDA" kemudian terdakwa langsung mencium pipi saksi anak korban dan berciuman bibir sambil memasukkan jari tengah sebelah kanan terdakwa ke dalam lubang kemaluan korban, setelah itu terdakwa membuka kedua paha saksi anak korban dan hingga posisi korban mengangkang dan terdakwa langsung memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi anak korban dan memaju mundurkannya, sambil memeras-remas payudara saksi anak korban dan setelah itu mengecup-ngecup puting payudara saksi anak korban berkali-kali sekitar 5(lima) menit, setelah terdakwa merasakan klimaks terdakwa langsung membuang cairan sperma ke lubang kemaluan saksi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban setelah itu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi anak korban. Dan terdakwa langsung berdiri memakai celana dan celana dalam terdakwa lalu saksi anak korban juga langsung memakai pakaiannya;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sudah sebanyak 6(enam) kali;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang korban rasakan saat itu;
 - Bahwa terdakwa mengenal saksi anak korban dari bulan oktober 2017 yang mana terdakwa meminta no. Hp korban dari mantan pacarnya, dari situlah terdakwa mengenali saksi anak korban dan menjalin hubungan pacaran;
 - Bahwa terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
 - Bahwa terdakwa menyesalinya dan minta maaf kepada korban;
 - Bahwa terdakwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban dan terdakwa melihat saksi anak korban mengeluarkan darah pada kemaluannya;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 6(enam) kali yaitu:
 - Pertama hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di pondok kebun kopi Simpang Poak Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
 - Kedua hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Ketiga hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keempat hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Kelima hari tanggal lupa bulan Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong;
 - Keenam hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib di pondok Villa Hujan Mas I Kec. Ujan Mas Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa tidak ada kekerasan dan ancaman terhadap saksi anak korban, terdakwa dan saksi anak korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa menjanjikan jika saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan kejadian selanjutnya sampai terakhir terdakwa tidak menjanjikan apa-apa karena saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan terdakwa sama-sama suka;
 - Bahwa benar berdasarkan Akta kelahiran Nomor : 1708-LT-15082015-0025 tanggal 14 September 2015 yang di tandatangani oleh Suurdi, S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang menerangkan bahwa di Padang Ulak Tanding pada tanggal 05 Agustus 2002 telah lahir SUSI SUSANTI anak ke-4(empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari ibu Ira Yanti saksi korban saat kejadian berusia 15(lima belas) tahun;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 15/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 11 Januari 2017 dengan dokter pemeriksa Dr. Adi Cahya Kumara NIP.198211192011011007 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapati robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, arah jam dua yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN pada saat kejadian masih berusia 15(lima belas) tahun sehingga anak korban termasuk kategori anak menurut undang undang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan telah dilakukannya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki terdakwa dengan kemaluan anak korban, yaitu dimasukkannya anggota alat kemaluan laki-laki milik terdakwa ke dalam vagina saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN, hingga mereka merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa dilakukan oleh terdakwa sebanyak 6(enam) kali;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa yang lain menyetubuhi saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN, saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya persetubuhan tersebut, terdakwa telah menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk berupa perkataan bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan terdakwa menjanjikan jika saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN hamil terdakwa akan bertanggung jawab hingga saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN mempercayai kata-kata terdakwa, sehingga terdakwa dapat melaksanakan apa yang dikehendakinya (yaitu menyetubuhi anak korban) dan setelah apa yang dikehendaki terdakwa terlaksana terdakwa dan saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN bukan hanya dilakukan 1(satu) kali tapi sampai 6(enam) kali dimana terdakwa dalam menyetubuhi anak korban kejadian ke-2(dua) sampai terakhir terdakwa tidak menjanjikan apa-apa karena saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan terdakwa sama-sama suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN tersebut adalah sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor : 15/RSUD/2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 11 Januari 2017 dengan dokter pemeriksa Dr. Adi Cahya Kumara NIP.198211192011011007 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia empat belas tahun, dari hasil pemeriksaan didapati robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam lima, arah jam dua yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN sebagaimana fakta di atas jelas dilakukan dengan sengaja karena dilakukan dengan sadar dan terdakwa menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan terdakwa tersebut berakibat menimbulkan penderitaan psikis jasamani dan psikis.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1(Satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty;
2. 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker;
3. 1(satu) lembar tank top berwarna hijau;
4. 1(satu) lembar celana dalam warna pink;
5. 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Yang disita dari saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN dan merupakan barang yang dipakai saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN saat kejadian dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN, maka dikembalikan kepada saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi anak korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti ASWAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Feriansyah Alias Rian Bin Zainal Arifin** oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(Satu) lembar baju lengan panjang berwarna kuning motif Hello Kitty;
- 1(satu) lembar celana levis panjang warna biru dongker;
- 1(satu) lembar tank top berwarna hijau;
- 1(satu) lembar celana dalam warna pink;
- 1(satu) lembar BH berwarna pink.

Dikembalikan kepada saksi korban SUSI SUSANTI Als SANTI Binti

ASWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2018**, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIS WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J. UNAINGGOLAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.